



**P U T U S A N**

**Nomor 476/Pid.B/2021/PN BIs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**I. TERDAKWA I:**

1. Nama lengkap : **NAJARUDIN;**
2. Tempat lahir : Bagan Batu;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/21 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalur I, RT. 002 RW. 001, Desa Pencing Bekulo, Kec.Kandis, Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**II. TERDAKWA II:**

1. Nama lengkap : **EDISON BARUS;**
2. Tempat lahir : Batang Serangan;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/26 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Afdeling I Air Tenang, Desa Kwala Musam, Kec. Batang Serangan, Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 4 April 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan 15 Juli 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN BIs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 4 April 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan 15 Juli 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara *a quo*, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu di persidangan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 476/Pid.B/2021/PN Bls., tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.B/2021/PN Bls., tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa I Najarudin dan Terdakwa II Edison Barus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu Terdakwa I Najarudin dan Terdakwa II Edison Barus dengan pidana penjara masing-masing selama 1

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak kayu warna hitam tanpa plat polisi;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
- 4 (empat) buah tojok yang digunakan untuk memuat buah kelapa sawit dari lokasi kejadian;  
Dirampas untuk kemudian dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat nomor polisi digunakan pelaku Saudara Rendi Harahap dalam melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik korban;  
Dirampas untuk negara;
- 2 (dua) lembar Nota Bon Pembelian Buah Kelapa Sawit Masyarakat atas nama Supri Dan Kondor dari Saudara Leonardus Marbun;  
Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar para terdakwa yaitu Terdakwa I Najarudin dan Terdakwa II Edison Barus dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia para Terdakwa Najarudin dan Terdakwa II Edison Barus pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat Jalan Potongan KM. 64 RT. 002 RW. 002 Desa Tasik Tebing Serang, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya



bukan karena kejahatan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB Korban Leonardus Marbun menyuruh Saudara Rendi Harahap untuk memuat kelapa sawit yang sudah dibeli korban dari masyarakat yaitu dari Saudara Kondor, Saudara Supri, saudara Paimin dan saudara Pak Min dengan total tonase sebanyak 4290 (empat ribu dua ratus sembilan puluh) kg di Jalan Potongan, KM. 64 RT. 002 RW. 002, Desa Tasik Tebing Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis untuk dibawa ke gudang sawit milik korban. Selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB korban pergi ke gudang untuk melihat buah kelapa sawit milik korban yang sudah siap untuk keesokan harinya dibawa dan dijual ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT.Bina Fitri – Tapung Hilir. Namun korban curiga dengan hasil tonase yang dibawa oleh pekerja korban dari beberapa tempat penimbangan kelapa sawit yang sudah korban beli dari masyarakat tersebut tidak sesuai dengan hasil timbangannya. Selanjutnya saksi menyuruh Saudara Suriadi dan Saudara Muhammad Saleh Nasution untuk mengecek ke lokasi penimbangan yang berada di Jalan Potongan KM. 64 RT. 002 RW. 002 Desa Tasik Tebing Serang, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis dan pada saat itu Saudara Rendi Harahap sedang memuat kelapa sawit di lokasi tempat penimbangan tersebut kedalam mobil truck Colt Diesel tanpa nopol warna kuning yang mana mobil tersebut bukan milik saksi. Selanjutnya Saudara Suriadi dan Saudara Muhammad Saleh Nasution langsung mengamankan Terdakwa I selaku pembeli dan supir mobil tersebut dan Terdakwa II selaku pemuat, Saudara Aidil Akbar (masih dibawah umur) selaku pemuat dan Saudara Asroni Ramadhan (masih dibawah umur) selaku pemuat, sedangkan Saudara Rendi Harahap berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saudara Suriadi dan Saudara Muhammad Saleh Nasution menghubungi korban dan memberitahukan hal tersebut. Kemudian korban langsung menuju lokasi kejadian dan melihat kelapa sawit milik korban sudah berada didalam mobil truck Cold Diesel milik orang lain. Selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa I bahwa buah kelapa sawit tersebut telah dijual Saudara Rendi Harahap kepada Terdakwa I dan buah yang dijual Saudara Rendi Harahap kepada Terdakwa I tersebut dengan taksiran seberat 1.900 (seribu sembilan ratus) kg. Selanjutnya para Terdakwa berserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Pinggir;

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN BIs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa Saudara Rendi Harahap tidak memiliki buah kelapa sawit dan buah kelapa sawit tersebut adalah milik korban yang mana Saudara Rendi Harahap hanya bekerja kepada korban dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp4.515.000,00 (empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

**ATAU;**

**KEDUA:**

Bahwa ia para Terdakwa Najarudin dan Terdakwa II Edison Barus pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat Jalan Potongan KM. 64 RT. 002 RW. 002 Desa Tasik Tebing Serang, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB Korban Leonardus Marbun menyuruh Saudara Rendi Harahap untuk memuat kelapa sawit yang sudah dibeli korban dari masyarakat yaitu dari Saudara Kondor, Saudara Supri, Saudara Paimin dan saudara Pak Min dengan total tonase sebanyak 4290 (empat ribu dua ratus sembilan puluh) kg di Jalan Potongan, KM. 64 RT. 002 RW. 002, Desa Tasik Tebing Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis untuk dibawa ke gudang sawit milik korban. Selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB korban pergi ke gudang untuk melihat buah kelapa sawit milik korban yang sudah siap untuk keesokan harinya dibawa dan dijual ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT.Bina Fitri – Tapung Hilir. Namun korban curiga dengan hasil tonase yang dibawa oleh pekerja korban dari beberapa tempat penimbangan kelapa sawit yang sudah korban beli dari masyarakat tersebut tidak sesuai dengan hasil timbangannya. Selanjutnya saksi menyuruh Saudara Suriadi dan saudara Muhammad Saleh Nasution untuk mengecek ke lokasi penimbangan yang berada di Jalan Potongan KM. 64 RT. 002 RW. 002 Desa Tasik Tebing Serang, Kecamatan Talang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Bls





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muandau, Kabupaten Bengkalis dan pada saat itu Saudara Rendi Harahap sedang memuat kelapa sawit di lokasi tempat penimbangan tersebut kedalam mobil truck Colt Diesel tanpa nopol warna kuning yang mana mobil tersebut bukan milik saksi. Selanjutnya Saudara Suriadi dan Saudara Muhammad Saleh Nasution langsung mengamankan Terdakwa I selaku pembeli dan supir mobil tersebut dan Terdakwa II selaku pemuat, Saudara Aidil Akbar (masih dibawah umur) selaku pemuat dan Saudara Asroni Ramadhan (masih dibawah umur) selaku pemuat, sedangkan Saudara Rendi Harahap berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saudara Suriadi dan Saudara Muhammad Saleh Nasution menghubungi korban dan memberitahukan hal tersebut. Kemudian korban langsung menuju lokasi kejadian dan melihat kelapa sawit milik korban sudah berada didalam mobil truck Cold Diesel milik orang lain. Selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa I bahwa buah kelapa sawit tersebut telah dijual Saudara Rendi Harahap kepada Terdakwa I dan buah yang dijual Saudara Rendi Harahap kepada Terdakwa I tersebut dengan taksiran seberat 1.900 (seribu sembilan ratus) kg. Selanjutnya para Terdakwa berserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Pinggir;

Bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa Saudara Rendi Harahap tidak memiliki buah kelapa sawit dan buah kelapa sawit tersebut adalah milik korban yang mana Saudara Rendi Harahap hanya bekerja kepada korban dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar 4.515.000,- (empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

**ATAU;**

### **KETIGA:**

Bahwa ia para Terdakwa Najarudin dan Terdakwa II Edison Barus pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat Jalan Potongan KM. 64 RT. 002 RW. 002 Desa Tasik Tebing Serang, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Bls*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB Korban Leonardus Marbun menyuruh Saudara Rendi Harahap untuk memuat kelapa sawit yang sudah dibeli korban dari masyarakat yaitu dari Saudara Kondor, Saudara Supri, Saudara Paimin dan saudara Pak Min dengan total tonase sebanyak 4290 (empat ribu dua ratus sembilan puluh) kg di Jalan Potongan, KM. 64 RT. 002 RW. 002, Desa Tasik Tebing Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis untuk dibawa ke gudang sawit milik korban. Selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB korban pergi ke gudang untuk melihat buah kelapa sawit milik korban yang sudah siap untuk keesokan harinya dibawa dan dijual ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. Bina Fitri – Tapung Hilir. Namun korban curiga dengan hasil tonase yang dibawa oleh pekerja korban dari beberapa tempat penimbangan kelapa sawit yang sudah korban beli dari masyarakat tersebut tidak sesuai dengan hasil timbangannya. Selanjutnya saksi menyuruh Saudara Suriadi dan Saudara Muhammad Saleh Nasution untuk mengecek ke lokasi penimbangan yang berada di Jalan Potongan KM. 64 RT. 002 RW. 002 Desa Tasik Tebing Serang, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis dan pada saat itu Saudara Rendi Harahap sedang memuat kelapa sawit di lokasi tempat penimbangan tersebut kedalam mobil truck Colt Diesel tanpa nopol warna kuning yang mana mobil tersebut bukan milik saksi. Selanjutnya Saudara Suriadi dan Saudara Muhammad Saleh Nasution langsung mengamankan Terdakwa I selaku pembeli dan supir mobil tersebut dan Terdakwa II selaku pemuat, Saudara Aidil Akbar (masih dibawah umur) selaku pemuat dan Saudara Asroni Ramadhan (masih dibawah umur) selaku pemuat, sedangkan Saudara Rendi Harahap berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saudara Suriadi dan Saudara Muhammad Saleh Nasution menghubungi korban dan memberitahukan hal tersebut. Kemudian korban langsung menuju lokasi kejadian dan melihat kelapa sawit milik korban sudah berada didalam mobil truck Cold Diesel milik orang lain. Selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa I bahwa buah kelapa sawit tersebut telah dijual Saudara Rendi Harahap kepada Terdakwa I dan buah yang dijual Saudara Rendi Harahap kepada Terdakwa I tersebut dengan taksiran seberat 1.900 (seribu sembilan ratus) kg. Selanjutnya para Terdakwa berserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Pinggir.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa Saudara Rendi Harahap tidak memiliki buah kelapa sawit dan buah kelapa sawit tersebut adalah milik korban yang mana Saudara Rendi Harahap hanya bekerja kepada korban dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp4.515.000,00 (empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Leonardus Marbun**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini, karena terkait dugaan tindak pidana penadahan yang mana Saksi yang menjadi korbannya;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 yang lalu sekira pukul 02.00 WIB terletak di kebun milik Sdr. Supri dan Sdr. Kondor yang berada di Jalan Potongan KM. 64 RT. 002 RW. 002 Desa Tasik Tebing Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis, ketika Saksi menyuruh pekerja saksi Sdr. Suriadi dan Sdr. Muhammad Saleh Nasution untuk mengecek kelokasi tempat penimbangan buah yang sudah Saksi beli dari masyarakat yang terletak di kebun milik Sdr. Supri dan Sdr. Kondor dilokasi tersebut ada pekerja Saksi menemukan pekerja Saksi lainnya yang bernama Sdr. Rendi Harahap bersama dengan kawan-kawannya yang tidak Saksi kenal sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam bak 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel warna Kuning tanpa nomor polisi, yang mana seharusnya buah kelapa sawit tersebut dimuat kedalam mobil milik Saksi yang mengangkut buah kelapa sawit yang sudah Saksi beli dari masyarakat dan bukan kepada orang lain;
  - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari pekerja Saksi bahwa buah kelapa sawit tersebut tidak dimuat ke mobil pengangkut buah kelapa sawit milik Saksi dan sengaja dibuat seperti itu oleh pekerja Saksi yang bernama Sdr. Rendi Harahap;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya buah kelapa sawit yang sudah Saksi beli dengan masyarakat tersebut dimuat dengan mobil pengangkutan milik Saksi dan dibawa ke PKS ke gudang milik Saksi;
- Bahwa keempat yang diamankan karena diduga sebagai yang membeli dan memuat buah kelapa sawit milik Saksi yang telah dijual oleh pekerja Saksi yang bernama Sdr. Rendi Harahap dan untuk pekerja Saksi Sdr. Rendi Harahap itu sendiri belum berhasil diamankan karena pada saat dilakukan ia berhasil melarikan diri;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dimuat oleh Terdakwa seberat  $\pm$  2.150 (dua ribu seratus lima puluh) Kg Tandan Buah Segar Kelapa Sawit;
- Bahwa yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut, adalah Sdr. Rendi Harahap kemudian diangkut ke Gudang milik Saksi;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa Sdr. Rendi Harahap tidak ada minta izin untuk menjual buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.290.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi sampai di tempat kejadian, Para Terdakwa hampir selesai memuat buah kelapa sawit milik Saksi, sedangkan Sdr. Rendi Harahap yang saya tugaskan untuk memuat buah kelapa sawit tersebut ternyata ia menjual buah tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan Saksi dan kemudian Sdr. Rendi Harahap melarikan diri;
- Bahwa cara saksi mengetahui bahwa Sdr. Rendi Harahap menjual buah kelapa sawit tersebut kepada orang lain, yaitu setelah diberitahu oleh pekerja Saksi yang bernama Suriadi dan Muhammad Saleh Nasution yang mana mereka berdua ada Saksi tugaskan untuk mengecek ke lokasi penimbangan TBS yang Saksi beli dari masyarakat tersebut dikarenakan buah kelapa sawit yang saksi beli dari Sdr. Kondor, Sdr. Supri, Sdr. Paimin, Sdr. Pak Min yang seharusnya jumlah tonasenya yang ada tercatat pada Saksi adalah sebanyak 4.290 (empat ribu dua ratus sembilan puluh) Kg, akan tetapi setelah Saksi lihat muatan yang terdapat pada mobil truck milik Saksi yang seharusnya mengangkut buah tersebut secara keseluruhan namun tidak sebanyak tonase yang tercatat pada Saksi dan kemudian Saksi merasa curiga lalu Saksi menyuruh 2 (dua) orang pekerja Saksi yang lainnya itu ke lokasi lahan masyarakat yang sudah Saksi beli tersebut, ternyata dilokasi penimbangan buah kelapa yang terdapat pada lahan Sdr. Supri dan Sdr. Kondor tidak ada diangkut atau dimuat ke mobil truck milik Saksi, melainkan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat kedalam bak mobil truck milik orang lain yang sudah dijual oleh pekerja Saksi bernama Sdr. Rendi Harahap tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi dan kemudian pekerja Saksi Sdr. Suriadi dan Sdr. Muhammad Saleh Nasution itulah yang memberitahukan kepada Saksi;

- Bahwa mobil yang dijadikan sebagai barang bukti ini adalah mobil Terdakwa I, sedangkan sepeda motor yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Sdr. Rendi Harahap;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. **Iswandi**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini, karena terkait dugaan tindak pidana penadahan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Leonardus Marbun menyuruh Sdr. Rendi Harahap untuk memuat kelapa sawit yang sudah dibeli Saksi Leonardus Marbun dari masyarakat yaitu dari saudara Sdr. Kondor, Sdr. Supri, Sdr. Paimin dan Sdr. Pak Min dengan total tonase sebanyak 4290 (empat ribu dua ratus sembilan puluh) kg di Jalan Potongan, KM.64 RT.002 RW.002, Desa Tasik Tebing Serai, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis untuk dibawa ke gudang sawit milik korban;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB Saksi Leonardus Marbun pergi ke gudang untuk melihat buah kelapa sawit miliknya yang sudah siap untuk keesokan harinya dibawa dan dijual ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. Bina Fitri – Tapung Hilir, namun korban curiga dengan hasil tonase yang dibawa oleh pekerja korban dari beberapa tempat penimbangan kelapa sawit yang sudah korban beli dari masyarakat tersebut tidak sesuai dengan hasil timbangannya, selanjutnya Saksi Leonardus Marbun menyuruh saksi, Sdr. Muhammad Saleh Nasution dan Sdr. Suryadi untuk mengecek ke lokasi penimbangan yang berada di Jalan Potongan KM. 64 RT. 002 RW. 002 Desa Tasik Tebing Serang, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis dan pada saat itu Sdr. Rendi Harahap sedang memuat kelapa sawit di lokasi tempat penimbangan tersebut kedalam mobil truck Colt Diesel tanpa nopol warna kuning yang mana mobil tersebut bukan milik Saksi Leonardus Marbun;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi, Sdr. Muhammad Saleh Nasution dan Sdr. Suryadi langsung mengamankan Terdakwa I selaku pembeli dan supir mobil tersebut dan Terdakwa II selaku pemuat, Sdr. Aidil Akbar (masih dibawah umur) selaku pemuat dan Sdr. Asroni Ramadhan (masih dibawah umur) selaku pemuat, sedangkan Sdr. Rendi Harahap berhasil melarikan diri;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut telah dijual Sdr. Rendi Harahap kepada Terdakwa I dan buah yang dijual Saudara Rendi Harahap kepada Terdakwa I tersebut dengan taksiran seberat 1.900 (seribu sembilan ratus) kg;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Leonardus Marbun mengalami kerugian sebesar Rp4.515.000,00 (empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 4 April 2021, sekira pukul 01.30 WIB., di Jalan Potongan KM. 64 RT. 002 RW. 002, Desa Tarik Tebing Serai, Kec. Talang Muandau, Kab. Bengkalis;
- Bahwa alasan Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena diduga telah memuat buah kelapa sawit yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatannya, yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 3 April 2021, Sdr. Rendi menghubungi Terdakwa I melalui handphone yang kebetulan handphone tersebut sedang dipegang oleh Terdakwa II, kemudian Sdr. Rendi mengatakan kepada Terdakwa II "Ini ada buah, buahnya di KM 68, nanti bilangkan aja sama bang Najar ya", lalu Terdakwa II menjawab "Iyalah", lalu setelah selesai komunikasi Terdakwa II menginformasikan kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I langsung menghubungi Sdr. Rendi namun tidak diangkat dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Aidil dan Sdr. Asroni pergi menuju KM 68 menggunakan 1 (satu) unit mobil truk tanpa nomor polisi;
- Bahwa setelah sampai di KM 68, kemudian Terdakwa I ditunjukkan oleh Sdr. rendi ke salah satu tempat penimbangan hasil (TPH) buah sawit masyarakat yang letaknya berada di Jalan Potongan KM 64 RT. 002 RW. 002 Desa Tasik tebing serai Kec. Talang Muandau, Kab. Bengkalis dan setelah sampai dilokasi Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Aidil dan Sdr. Asroni memuat buah kelapa sawit, namun setelah hampir selesai semua dimuat Terdakwa I dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Bls



terdakwa II diamankan oleh orang suruhan pemilik buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa I sempat ragu untuk membeli buah kelapa sawit tersebut dari Sdr. Rendi karena sdr. Rendi mengatakan bahwa buah kelapa sawit milik orang yang ada timbangannya dan dititip dijualkan melalui Sdr. Rendi, namun Sdr. Rendi tidak menyebutkan nama si pemiliknya;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II memuat buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara secara bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibantu oleh Sdr. Asroni dan Sdr. Aidil mengangkat buah kelapa sawit menggunakan 4 (empat) buah tonjok dan memindahkannya kedalam bak 1 (satu) unit mobil truk tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 4 April 2021, sekira pukul 01.30 WIB., di Jalan Potongan KM. 64 RT. 002 RW. 002, Desa Tarik Tebing Serai, Kec. Talang Muandau, Kab. Bengkalis;
- Bahwa alasan Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena diduga telah memuat buah kelapa sawit yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatannya, yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 3 April 2021, Sdr. Rendi menghubungi Terdakwa I melalui handphone yang kebetulan handphone tersebut sedang dipegang oleh Terdakwa II, kemudian Sdr. Rendi mengatakan kepada Terdakwa II "Ini ada buah, buahnya di KM 68, nanti bilangkan aja sama bang Najar ya", lalu Terdakwa II menjawab "Iyalah", lalu setelah selesai komunikasi Terdakwa II menginformasikan kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I langsung menghungi Sdr. Rendi namun tidak diangkat dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Aidil dan Sdr. Asroni pergi menuju KM 68 menggunakan 1 (satu) unit mobil truk tanpa nomor polisi;
- Bahwa setelah sampai di KM 68, kemudian Terdakwa I ditunjukkan oleh Sdr. rendi ke salah satu tempat penimbangan hasil (TPH) buah sawit masyarakat yang letaknya berada di Jalan Potongan KM 64 RT. 002 RW. 002 Desa Tasik tebing serai Kec. Talang Muandau, Kab. Bengkalis dan setelah sampai dilokasi Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Aidil dan Sdr. Asroni memuat buah kelapa sawit, namun setelah hampir selesai semua dimuat Terdakwa I dan terdakwa II diamankan oleh orang suruhan pemilik buah kelapa sawit tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sempat ragu untuk membeli buah kelapa sawit tersebut dari Sdr. Rendi karena sdr. Rendi mengatakan bahwa buah kelapa sawit milik orang yang ada timbangannya dan dititip dijualkan melalui Sdr. Rendi, namun Sdr. Rendi tidak menyebutkan nama si pemiliknya;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II memuat buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara secara bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibantu oleh Sdr. Asroni dan Sdr. Aidil mengangkat buah kelapa sawit menggunakan 4 (empat) buah tonjok dan memindahkannya kedalam bak 1 (satu) unit mobil truk tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu di persidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi colt diesel warna kuning bak kayu warna hitam tanpa nomor plat polisi;
2. 4 (empat) buah tojok;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo fit warna hitam tanpa plat nomor polisi;
4. 2 (dua) lembar nota bon pembelian buah kelapa sawit masyarakat atas nama Supri dan Kondor dari Saksi Leonardus Marbun;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diletakkan sita berdasarkan Penetapan Nomor 228/Pen.Pid/2021/PN Bls., dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 4 April 2021, sekira pukul 01.30 WIB., di Jalan Potongan KM. 64 RT. 002 RW. 002, Desa Tarik Tebing Serai, Kec. Talang Muandau, Kab. Bengkalis;
- Bahwa alasan Para Terdakwa ditangkap karena diduga telah memuat buah kelapa sawit yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya, yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 3 April 2021, Sdr. Rendi menghubungi Terdakwa I melalui handphone yang kebetulan handphone tersebut sedang dipegang oleh Terdakwa II, kemudian Sdr. Rendi mengatakan kepada Terdakwa II "Ini ada

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Bls





buah, buahnya di KM 68, nanti bilangkan aja sama bang Najar ya", lalu Terdakwa II menjawab "Iyalah", lalu setelah selesai komunikasi Terdakwa II menginformasikan kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I langsung menghungi Sdr. Rendi namun tidak diangkat dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Aidil dan Sdr. Asroni pergi menuju KM 68 menggunakan 1 (satu) unit mobil truk tanpa nomor polisi;

- Bahwa setelah sampai di KM 68, kemudian Terdakwa I ditunjukkan oleh Sdr. rendi ke salah satu tempat penimbangan hasil (TPH) buah sawit masyarakat yang letaknya berada di Jalan Potongan KM 64 RT. 002 RW. 002 Desa Tasik tebing serai Kec. Talang Muandau, Kab. Bengkalis dan setelah sampai dilokasi Para Terdakwa Sdr. Aidil dan Sdr. Asroni memuat buah kelapa sawit, namun setelah hamper selesai semua dimuat Para Terdakwa diamankan oleh orang suruhan pemilik buah kelapa swit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sempat ragu untuk membeli buah kelapa sawit tersebut dari Sdr. Rendi karena sdr. Rendi mengatakan bahwa buah kelapa sawit milik orang yang ada timbangannya dan dititip dijualkan melalui Sdr. Rendi, namun Sdr. Rendi tidak menyebutkan nama si pemiliknya;
- Bahwa cara Para Terdakwa memuat buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara secara bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibantu oleh Sdr. Asroni dan Sdr. Aidil mengangkat buah kelapa sawit menggunakan 4 (empat) buah tonjok dan memindahkannya kedalam bak 1 (satu) unit mobil truk tanpa nomor polisi;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa I beli dari Sdr. Rendi dan Para Terdakwa muat kedalam mobil merupakan buah kelapa sawit milik Sdr. Leonardus Marbun;
- Bahwa Sdr. Rendi tidak ada izin dari Sdr. Leonardus Marbun untuk menjual buah kelapa sawit milik Sdr. Leonardus Marbun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu **Terdakwa I NAJARUDIN** dan **Terdakwa II EDISON BARUS**, yang mana Para Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya unsur “Barang Siapa” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

**Ad.2 Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpebuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini ialah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan, atau perolehan barang tidak jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui perakara *a quo* berawal dari penangkapan Para Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 4 April 2021, sekira pukul 01.30 WIB., di Jalan Potongan KM. 64 RT. 002 RW. 002, Desa Tarik Tebing Serai, Kec. Talang Muandau, Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa diketahui pula dipersidangan bahwa alasan Para Terdakwa ditangkap karena diduga telah memuat buah kelapa sawit yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 3 April 2021, Sdr. Rendi menghubungi Terdakwa I melalui handphone yang kebetulan handphone tersebut sedang dipegang oleh Terdakwa II, kemudian Sdr. Rendi mengatakan kepada Terdakwa II “Ini ada buah, buahnya di KM 68, nanti bilangkan aja sama bang Najar ya”, lalu Terdakwa II menjawab “Iyalah”, lalu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai komunikasi Terdakwa II menginformasikan kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I langsung menghungi Sdr. Rendi namun tidak diangkat dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Aidil dan Sdr. Asroni pergi menuju KM 68 menggunakan 1 (satu) unit mobil truk tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa setelah sampai di KM 68, kemudian Terdakwa I ditunjukkan oleh Sdr. rendi ke salah satu tempat penimbangan hasil (TPH) buah sawit masyarakat yang letaknya berada di Jalan Potongan KM 64 RT. 002 RW. 002 Desa Tasik tebing serai Kec. Talang Muandau, Kab. Bengkalis dan setelah sampai dilokasi Para Terdakwa Sdr. Aidil dan Sdr. Asroni memuat buah kelapa sawit, namun setelah hampir selesai semua dimuat Para Terdakwa diamankan oleh orang suruhan pemilik buah kelapa swit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sempat ragu untuk membeli buah kelapa sawit tersebut dari Sdr. Rendi karena sdr. Rendi mengatakan bahwa buah kelapa sawit milik orang yang ada timbangannya dan dititip dijualkan melalui Sdr. Rendi, namun Sdr. Rendi tidak menyebutkan nama si pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa memuat buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara secara bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibantu oleh Sdr. Asroni dan Sdr. Aidil mengangkat buah kelapa sawit menggunakan 4 (empat) buah tonjok dan memindahkannya kedalam bak 1 (satu) unit mobil truk tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa I beli dari Sdr. Rendi dan Para Terdakwa muat kedalam mobil merupakan buah kelapa sawit milik Sdr. Leonardus Marbun dan Sdr. Rendi tidak ada izin dari Sdr. Leonardus Marbun untuk menjual buah kelapa sawit milik Sdr. Leonardus Marbun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan pada malam hari dan sebenarnya Para Terdakwa sudah mencurigai sedari awal bahwa buah kelapa sawit yang dibeli dan dimuatnya keda lam mobil tidak jelas asal usul perolehannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2 dari Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "Barang Siapa", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Barang Siapa", bahwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Para Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa karena dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, yaitu Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, kecuali mengenai pemidanaan/lamanya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan atau penentuan berat ringannya pidana (*strafmaat*) pada diri Terdakwa, dalam interval ancaman pidana yang telah ditentukan undang-undang merupakan tugas dari Hakim;

Menimbang, bahwa dalam menentukan *strafmaat* tersebut, Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana serta peran para pelaku, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Para Terdakwa, dampak pidana terhadap Para Terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan; Menimbang, bahwa mengingat maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan untuk mendidik, mengayomi Terdakwa agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang di sebutkan dalam amar putusan ini dengan pertimbangan sebagaimana dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi colt diesel warna kuning bak kayu warna hitam tanpa nomor plat polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo fit warna hitam tanpa plat nomor polisi, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti 4 (empat) buah tojok, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) lembar nota bon pembelian buah kelapa sawit masyarakat atas nama Supri dan Kondor dari Saksi Leonardus Marbun, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari kejahatannya;
- Para Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I NAJARUDIN dan Terdakwa II EDISON BARUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi colt diesel warna kuning bak kayu warna hitam tanpa nomor plat polisi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo fit warna hitam tanpa plat nomor polisi;Dirampas untuk Negara;
- 4 (empat) buah tojok;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar nota bon pembelian buah kelapa sawit masyarakat atas nama Supri dan Kondor dari Saksi Leonardus Marbun;
- Tetap terlampir dalam berkas;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021, oleh Soni Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., dan Ignas Ridlo Anarki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aminah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Anton Salahudin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Soni Nugraha, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aminah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)